



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ACH. SHOFI SULTON ALDIANI Als ALDI Bin TOTOK;**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Summersuko
Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2021, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BABY VIRUJA INDIYANTI, S.H, Advokad/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KH Mansyur No.9

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 69/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 24 Februari 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 69/Pid.Sus/2022/ PN.Krs tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ACH. SHOFI SULTON ALDIANI Als ALDI Bin TOTOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ACH. SHOFI SULTON ALDIANI Als ALDI Bin TOTOK** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutab rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,35 Gram dengan Plastik pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Oppo;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ACH. SHOFI SULTON ALDIANI Als ALDI Bin TOTOK pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020, bertempat di sebuah Rumah tepatnya masuk Desa Bulu Jaran Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu** dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya seseorang yang berkeinginan memberikan informasi kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo untuk menangkap dan memberantas serta mengungkap Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG, K. A. F (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut didapat nama terdakwa kemudian saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG, K. A. F (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi SAMSUL ARIFIN tepatnya di Desa Bulu Jaran Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam ditemukan didalam saku celana milik terdakwa, selanjutnya saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG, K. A. F menanyakan kepada terdakwa untuk barang bukti yang lain dan saat itu terdakwa menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) alat hisap / bong dan 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna sudah dibuang dipinggir jalan tepatnya masuk Desa Besuk Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, selanjutnya saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG, K. A. F meminta terdakwa untuk menunjukan tempat dimana barang bukti tersebut dibuang dan pada saat ditempat tersebut saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG, K. A. F menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang saat itu dimasukkan kedalam bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) alat hisap / bong dan 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna dan kesemua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sendiri, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interograsi dan didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. AZIZ (DPO) warga Desa Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat masing-masing paket bervariasi karena terdakwa tidak menimbang shabu-shabu tersebut sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu** tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 09159/NNF/2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18331/2021/NNF berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 Gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ACH. SHOFI SULTON ALDIANI Als ALDI Bin TOTOK pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020, bertempat di sebuah Rumah tepatnya masuk Desa Bulu Jaran Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya seseorang yang berkeinginan memberikan informasi kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo untuk menangkap dan memberantas serta mengungkap Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG, K. A. F (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut didapat nama terdakwa kemudian saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG, K. A. F (ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Probolinggo) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang berada di rumah saksi SAMSUL ARIFIN tepatnya di Desa Bulu Jaran Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam ditemukan didalam saku celana milik terdakwa, selanjutnya saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG, K. A. F menanyakan kepada terdakwa untuk barang bukti yang lain dan saat itu terdakwa menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) alat hisap / bong dan 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna sudah dibuang dipinggir jalan tepatnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Desa Besuk Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, selanjutnya saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG, K. A. F meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana barang bukti tersebut dibuang dan pada saat ditempat tersebut saksi YULIAN ADITYA bersama dengan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG, K. A. F menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang saat itu dimasukkan kedalam bungkus Rokok Sampoerna, 1 (satu) alat hisap / bong dan 1 (satu) bungkus Rokok merk Sampoerna dan kesemua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa sendiri, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan interograsi dan didapat keterangan bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. AZIZ (DPO) warga Desa Klaseman Kec. Gending Kab. Probolinggo dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli namun belum sempat shabu-shabu tersebut terjual terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 09159/NNF/2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si, M.Si milik terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 18331/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,002 Gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Meramfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan hukum;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan dengan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. NUR HIDAYAT, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Satreskoba Polres Probolinggo diantaranya saksi GURUH GALANG K.A.F melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib di dalam rumah di Desa Bulu Jaran Kec. Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi GURUH GALANG mendapatkan informasi dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam rangka memberantas narkotika mengatakan jika terdapat seseorang yang beralamat di Dusun Krajan dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan pada saat itu saksi mengikuti dan mengamati gerak gerik terdakwa yang mencurigakan saat berada di rumah kerabatnya yaitu saksi SAMSUL ARIFIN di Desa Bulujaran Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan menginterogasi terdakwa di dalam rumah saksi SAMSUL ARIFIN tersebut terdakwa menerangkan jika narkotika jenis sabu miliknya dibuang dipinggir jalan tepatnya di Desa Besuk Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat saksi bersama dengan anggota anggota Sat Resnarkoba yang lain menuju tempat yang dimaksud oleh terdakwa, kemudian ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis shabu, 1 (satu) alat hisap/ bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu adalah untuk dijual kepada pembeli namun sebelum barang tersebut diserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dan bersama anggota yang lain ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. AZIS (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) poket shabu yang setelah dilakukan penimbangan didapati beratnya berat 0,35 Gram;
- Bahwa barang bukti tersebut tersebut adalah sisa narkoba jenis shabu seberat yang 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa membuang shabu-shabu tersebut dipinggir jalan masuk Desa Besuk Kec. Bantaran Kabupaten Probolinggo karena dirinya telah curiga diikuti oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menguasai, memiliki atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi GURUH GALANG K.A.F, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Satreskoba Polres Probolinggo diantaranya saksi MOCH. NUR HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib di dalam rumah masuk Desa Bulu Jaran Kec. Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT mendapatkan informasi dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam rangka memberantas narkoba mengatakan jika terdapat seseorang yang beralamat di Dusun Krajan dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan pada saat itu saksi mengikuti dan mengamati gerak gerik terdakwa yang mencurigakan saat berada di rumah kerabatnya yaitu saksi SAMSUL ARIFIN di Desa Bulujaran Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan menginterogasi terdakwa di dalam rumah saksi SAMSUL ARIFIN tersebut terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jika narkoba jenis sabu miliknya dibuang dipinggir jalan tepatnya di Desa Besuk Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa saat saksi bersama dengan anggota anggota Sat Resnarkoba yang lain menuju tempat yang dimaksud oleh terdakwa, kemudian ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkoba Gol I jenis sabu, 1 (satu) alat hisap/ bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) poket Narkoba Gol I jenis sabu adalah untuk dijual kepada pembeli namun sebelum barang tersebut diserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dan bersama anggota yang lain ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. AZIS (DPO) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut yaitu 1 (satu) poket sabu yang setelah dilakukan penimbangan didapati beratnya berat 0,35 Gram;
- Bahwa barang bukti tersebut tersebut adalah sisa narkoba jenis sabu seberat yang 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa membuang sabu-sabu tersebut dipinggir jalan masuk Desa Besuk Kec. Bantaran Kabupaten Probolinggo karena dirinya telah curiga diikuti oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menguasai, memiliki atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SAMSUL ARIFIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana kepemilikan narkoba yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa terdakwa yang merupakan keponakan saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib saat terdakwa sedang berkunjung ke rumah saksi di Desa Bulu Jaran Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;
- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti dari tubuh terdakwa, dan saat diinterogasi petugas terdakwa kemudian mengaku jika dirinya sebelumnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa satu paket kecil narkoba jenis shabu namun dibuang terdakwa saat menuju ke rumah saksi;

- Bahwa terdakwa kemudian dibawa oleh petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo untuk menunjukkan lokasi sabu yang dibuang terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, terdakwa baru datang dari Desa Meranggon Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, kemudian sekitar 5 menit terdakwa bersama terdakwa memberi nasihat kepada terdakwa agar tidak bermain-main dengan Narkoba karena sebelumnya terdakwa mendapat telepon dari istrinya mengatakan terdakwa dicari Anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa dan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti didengar keterangan di persidangan terkait tindak pidana kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Satreskoba Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib di rumah saksi SAMSUL ARIFIN yang terletak di Desa Bulu Jaran Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 terdakwa berangkat Dusun Krajan Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo menuju ke rumah paman terdakwa yaitu saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah saksi SAMSUL ARIFIN, terdakwa curiga jika dirinya diikuti oleh petugas kepolisian karena terdakwa mendapat telepon dari isteri terdakwa yang mengatakan jika terdakwa sedang dicari petugas kepolisian yang datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian membuang paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic klip kecil ke pinggir jalan di daerah Desa Besuk Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang menangkap terdakwa di rumah paman terdakwa yaitu saksi SAMSUL ARIFIN dan selanjutnya melakukan penggeledahan, petugas Kepolisian tersebut selanjutnya meminta terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tempat terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa masih ada;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AZIZ (DPO) yang merupakan warga Desa Klaseman Kec. Gending Kabupaten Probolinggo sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa apabila berhasil menjual narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang yang mau membeli guna mendapat keuntungan, namun belum sempat terjual karena terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. AZIZ (DPO) tersebut ada juga yang terdakwa konsumsi/ pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Plastik klip berisi Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,35 Gram dengan Plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Oppo, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna kesemuanya merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Plastik klip berisi Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,35 Gram dengan Plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Oppo;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan Alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LA: 09159/NNF/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA SODIQ PRATOMO, S.Si. M.Si, Dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti dengan No. 18331/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 Gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Resor Probolinggo Nomor: Riksa.Urine/36/X/2021/URKES tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Aipda. M. HANAFI selaku Petugas, dengan Hasil pemeriksaan urine atas nama ACH. SHOFI SULTON ALDIANI Als ALDI Bin TOTOK yang pada pokoknya bahwa sample urine yang diperiksa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Alat bukti surat serta Barang bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Satreskoba Polres Probolinggo diantaranya oleh saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG di rumah paman terdakwa yaitu saksi SAMSUL ARIFIN yang terletak di Desa Bulu Jaran Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam rangka memberantas narkoba mengatakan jika terdapat seseorang yang beralamat di Dusun Krajan dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 terdakwa berangkat Dusun Krajan Desa Sumberuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo menuju ke rumah paman terdakwa yaitu saksi SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah saksi SAMSUL ARIFIN, terdakwa curiga jika dirinya diikuti oleh petugas kepolisian karena terdakwa mendapat telepon dari isteri terdakwa yang mengatakan jika terdakwa sedang dicari petugas kepolisian yang datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian membuang paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil ke pinggir jalan di daerah Desa Besuk Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas kepolisian datang menangkap terdakwa di rumah paman terdakwa yaitu saksi SAMSUL ARIFIN dan selanjutnya melakukan pengeledahan, petugas Kepolisian tersebut selanjutnya meminta terdakwa menunjukkan tempat terdakwa membuang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa masih ada;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AZIZ (DPO) yang merupakan warga Desa Klaseman Kec. Gending Kabupaten Probolinggo sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) Gram ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang yang mau membeli guna mendapat keuntungan, namun belum sempat terjual karena terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa apabila berhasil menjual narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. AZIZ (DPO) tersebut ada juga yang terdakwa konsumsi/ pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

PERTAMA : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ATAU :

KEDUA : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Seorang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas terdakwa bernama ACH. SHOFI SULTON ALDIANI Als ALDI Bin TOTOK sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan terdakwa juga dapat mengikuti jalanya persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat berakibat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam buku yang berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" halaman 229-237, pengertian "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No.1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan; memperisapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitative telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Satreskoba Polres Probolinggo diantaranya oleh saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG di rumah paman terdakwa yaitu saksi SAMSUL ARIFIN yang terletak di Desa Bulu Jaran Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Saksi MOCH. NUR HIDAYAT dan saksi GURUH GALANG sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam rangka memberantas narkotika mengatakan jika terdapat seseorang yang beralamat di daerah Dusun Krajan dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 terdakwa berangkat Dusun Krajan Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo menuju ke rumah paman terdakwa yaitu saksi SAMSUL ARIFIN. Saat itu terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil warna bening. Kemudian dalam perjalanan menuju rumah saksi SAMSUL ARIFIN, terdakwa curiga jika dirinya diikuti oleh petugas kepolisian karena terdakwa mendapat telepon dari isteri terdakwa yang mengatakan jika terdakwa sedang dicari petugas kepolisian yang datang ke rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa kemudian membuang paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic klip kecil ke pinggir jalan di daerah Desa Besuk Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Saat petugas kepolisian datang menangkap terdakwa di rumah paman terdakwa yaitu saksi SAMSUL ARIFIN dan saat melakukan penggeledahan, petugas Kepolisian tersebut selanjutnya meminta terdakwa menunjukkan tempat terdakwa membuang barang bukti narkotika jenis sabu tersebut. Sampainya di tempat tersebut barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa masih ada;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AZIZ (DPO) yang merupakan warga Desa Klaseman Kec. Gending Kabupaten Probolinggo sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) Gram. Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang yang mau membeli guna mendapat keuntungan, namun belum sempat terjual karena terdakwa ditangkap petugas kepolisian. Apabila berhasil menjual narkotika sabu seberat 1 (satu) gram tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdr. AZIZ (DPO) tersebut ada juga yang terdakwa konsumsi/ menggunakan sendiri. Dari hasil penggeledahan pada diri terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,35 Gram dengan Plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Oppo, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang kesemuanya merupakan milik terdakwa. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas didukung alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LA: 09159/NNF/2021 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA SODIQ PRATOMO, S.Si. M.Si, Dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti dengan No. 18331/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 Gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Juga Alat bukti Surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Resor Probolinggo Nomor: Riksa.Urine/36/X/2021/URKES tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat dan diketahui oleh Aipda. M. HANAFI selaku Petugas, dengan Hasil pemeriksaan urine atas nama ACH. SHOFI SULTON ALDIANI Als ALDI Bin TOTOK yang pada pokoknya bahwa sample urine yang diperiksa positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan selain untuk dijual kembali, terdakwa juga mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. AZIZ (DPO) tersebut, dimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine milik terdakwa dari Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Resor

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo didapati hasil bahwa sample urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamine;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas tujuan pokok terdakwa membeli narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. AZIZ (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali guna memperoleh keuntungan, meskipun belum sempat terjual karena terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang. Bahwa apabila berhasil menjual narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai dan Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggung jawaban pidana, baik Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,35 Gram dengan Plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;

Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diperoleh atau hasil dan sarana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sangat beralasan hukum agar barang tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Oppo;

Bahwa barang bukti tersebut adalah alat/sarana yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan transaksi pembelian narkotika, sementara barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa; Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ACH. SHOFI SULTON ALDIANI Als ALDI Bin TOTOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,35 Gram dengan Plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DONI SILALAH, S.H, dan DAVID DARMAWAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ALIMAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh NENY WURI HANDAYANI, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. DONI SILALAH, S.H.

ttd

2. DAVID DARMAWAN, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ALIMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)